



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Cilacap, 21 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan \*\*\*\*\* Raya, kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Cilacap, 20 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Anak Buah Kapal, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan \*\*\*\*\* Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp, tanggal 19 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0\*\*\*/\*\*/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan \*\*\*\*\* Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Kemudian pindah ke perumahan PT. \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, lahir di Cilacap, tanggal 28 Oktober 2016;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa sejak meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan juga tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, padahal Penggugat tetap taat kepadanya;
5. Bahwa dengan demikian ternyata Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka Penggugat merasa tidak rela dan tidak ridha serta sudah tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan relaas panggilan Nomor Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp tertanggal 02 November 2022, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan yang dimuat dalam berita acara sidang, bahwa sighth taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah adalah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp



**I. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0\*\*0/0\*\*/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 22 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**II. Bukti Saksi**

1. **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir Cilacap, 29 April 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan \*\*\*\*\* Raya, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2016 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan \*\*\*\*\* Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Kemudian pindah ke perumahan PT. \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\* Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2017, sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat menjadi jaminan/pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa usaha Keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun Penggugat sudah tidak sanggup menunggu Tergugat dan tidak ridho atas perlakuan Tergugat;

2. **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir Cilacap, 25 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan \*\*\*\*\* Raya, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi sedang berada di Kalimantan. Namun saksi pernah melihat Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dimana Tergugat menandatangani sumpah taklik talak;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan \*\*\*\*\* Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Kemudian pindah ke perumahan PT. \*\*\*\*\* , Desa Bangkal,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan \*\*\*\*\* Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya keduanya berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2017 sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang dapat menjadi pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa usaha Keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun Penggugat sudah tidak sanggup menunggu Tergugat dan tidak ridho atas perlakuan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas tidak ridhanya Penggugat dengan perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talaknya dan sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena pada bulan November 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat sudah tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya pelanggaran taklik talak oleh suami;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi salah satu unsur-unsur sebagai berikut: (1) *Meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut*, (2) *Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama 3 (tiga) bulan*, (3) *Menyakiti badan/jasmani isteri*, (4) *membiarkan/tidak mempedulikan isteri selama 6 (enam) bulan atau lebih*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan Pasal 172 dan 175 R.Bg. kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan September 2017 yang lalu karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Jawa, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pulang, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat tidak ridha atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul satu rumah lagi layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dikehendaki pasal 308 dan 309 R.Bg, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2016, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2017 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridha dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sekian lama dan telah melanggar taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, jika suami istri sudah terikat dalam perkawinan yang sah maka keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut dimana salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri dan biaya rumah tangga lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya yang diucapkan sesudah akad nikah khususnya angka (2) dan (4), yakni tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan dan tidak mempedulikan Penggugat selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup mempunyai alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Syarkawi Tahrir Juz II halaman 302 berbunyi :

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Dan barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai bunyi lafaznya."*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas pelanggaran sighat ta'lik talak, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas sikap dan perilaku Tergugat serta tidak bersedia meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sebelum putusan dijatuhkan kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

**Dedi Jamaludin, Lc.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Eko Apriandi, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**M. Misbahul Ulum, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

- |                 |   |     |           |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya PNBP   | : | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	960.000,00
4. Biaya Pemberitahuan		Rp.	180.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya,  
Diberikan atas permintaan Penggugat/Tergugat\*  
Dalam keadaan belum/sudah\* berkekuatan hukum tetap  
Kuala Pembuang,.....  
Panitera,

**Rahsiannor Syam'ani., S.H.I.**